

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, Hukum waris ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan Pewaris, dan bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. Seperti yang dikemukakan dalam Hadist riwayat Bukhari Muslim, dari Ibnu Abbas r.a.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah ketentuan waris yang pasti itu kepada yang berhak. Adapun sisanya, maka bagi laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan yang meninggal dunia)"¹

Hadist diatas merupakan pernyataan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengenai pembagian waris dalam islam. Hadist tersebut memintahkan agar bagian waris yang telah di diatur oleh syariat (faraidh) diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Bagian ini dikenal dengan sebutan "*dzawil furudh*," yaitu ahli waris yang memiliki porsi tetap seperti anak perempuan, ibu, suami, dan sebagainya. Rasulullah SAW menekankan pentingnya memberikan bagian ini tanpa menunda atau mengabaikan hak mereka.

¹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar Al-Yamamah,1993),h.2476, Juz 6, Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajja Al-Qushayri Al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Isa Al-Babi Al-Halabi, 1955), h.1233, Juz 3, Abu Issa Muhammad bin Issa al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*,(Beirut: Darul Al-Gharb Al-Islamiu, 1996).h.603, Juz 3.

Setelah bagian *daawil furudh* dibagikan, sisa harta warisan diberikan kepada ahli waris laki-laki terdekat dari pihak keluarga yang masih memiliki hubungan nasab dengan pewaris (ashabah). Sistem ini menunjukkan bahwa islam mengatur distribusi harta warisan dengan sangat terperinci dan adil, menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan tanggung jawab keluarga. Hal ini juga memperlihatkan pentingnya nasab dalam sistem waris islam, di mana hubungan kekerabatan menjadi salah satu dasar utama dalam penentuan ahli waris.

Pada hadist diatas Rasulullah SAW memberikan perinath untuk membagiakan waris harus sesuai dengan syariat islam (*dzawil Furudh*), setelah itu sisa harta warisan diberikan kepada ahli waris terdekat (ashabah). Hal ini menunjukkan bahwa asal perintah ini adalah wajib, sebagai mana dijelaskan dalam *kaidah ushuliyah*:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ

“Pada dasarnya amar (perintah) itu menunjukkan wajib”²

Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, Hal tersebut dikarenakan semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian, Dari peristiwa kematian tersebut munculah akibat hukum selanjutnya yaitu bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang sudah meninggal dunia. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak serta kewajiban seseorang yang mengalami peristiwa hukum kematian tersebut diatur dalam KUHPerdato (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dari mulai pasal 830 hingga pasal 1130 dan diselesaikan didepan persidangan Pengadilan Agama.³

pengadilan agama memiliki kewenangan dalam menerima dan menyelesaikan perkara diantaranya perihal kewarisan. Kewarisan merupakan

² Al-Taimiyyah, *Al-Musawwadah Fi Ushul Fiqih*, (Kairo: Al-Madani Press, 1431).h.9.

³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).h.5.

salah satu perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama dalam menyelesaikan Perkara tersebut, hal itu bisa di lihat di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai kewenangan Pengadilan Agama yang selain Perkawinan, sedekah, zakat infak dan ekonomi syariah, Pengadilan Agama juga memeriksa dan mengadili perkara waris.⁴

Putusan Pengadilan Agama memiliki aspek normatif secara umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 60A UU Nomor 50 Tahun 2009, yang mana di dalamnya menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi proses peradilan dalam menegakkan kepastian hukum dan keadilan. seperti yang di sebutkan di dalam Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwasannya pengadilan harus didasarkan pada hukum dan keadilan, sedangkan pada Pasal 60A UU Nomor 50 Tahun 2009 menambahkan bahwa putusan tersebut harus memiliki alasan yang memadai dan terdokumentasi dengan baik. Dalam konteks hukum acara perdata, aspek normatif ini menjadi penting karena memberikan landasan bagi penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Hal ini menjadikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat lebih terjamin. Selain itu, proses ini tidak hanya memastikan bahwa hak-hak para pihak dihormati, tetapi juga menjadi jaminan keadilan bagi setiap orang yang berperkara. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 Allah SWT Berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan."⁵

Produk Pengadilan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa oleh hakim terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu, Putusan Pengadilan (*Vonis*) dan Penetapan Pengadilan. Adapun yang menjadi pembeda antara keduanya adalah:

⁴ Aden Rosadi, *Kekuasaan Pengadilan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019), h.9.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2010), h,267.

1. Pada Putusan Pengadilan (*vonis*) terdapat pihak yang bersengketa yaitu, pihak Penggugat dan pihak Tergugat istilah tersebut biasa digunakan dalam persoalan sengketa Perdata, sedangkan dalam perkara Pidana istilah yang digunakan ialah terdakwa dan jaksa selaku penuntut umum. Pada penetapan pengadilan tidak ada sengketa didalamnya, adapun perkaranya ialah, penetapan ahli waris, permohonan penetapan pengangkatan anak dan lain-lain.
2. Pada putusan pengadilan (*Vonis*), diawali dengan surat gugatan (tuntutan) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, sedangkan penetapan pengadilan diawali dengan Permohonan oleh Permohonan.⁶

Berdasarkan Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2022/PA.badg tentang Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris terhadap Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Badg yang diangkat dalam penelitian ini. Hakim memberikan Putusan dalam perkara Nomor 2713/Pdt.G/2022/PA.badg ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bandung Nomor: 625/Pdt.P/2021/PA.Badg. tanggal 31 Agustus 2021;
3. Menyatakan putusan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Badg. tanggal 31 Agustus 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menarik untuk diteliti melihat dari perkara diatas bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Bandung terhadap Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.badg yang telah berkekuatan hukum tetap. didalam Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2022/PA.badg,

⁶ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 1: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi* (Malang: UB Pross, 2013), h.292.

penetapan ahli waris yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan dan putusannya diambil di Pengadilan yang sama.

Keputusan masing-masing hakim biasanya dapat digunakan untuk upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan Putusan hakim sebagai wadah para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Karena hakim juga manusia biasa yang secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau dianggap memihak kepada salah satu pihak.⁷ Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: "Jika seorang hakim berijtihad dan ia benar, maka baginya dua pahala. Jika ia berijtihad dan salah, maka baginya satu pahala."⁸

Adapun jenis-jenis upaya hukum dalam Hukum Acara Perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Upaya Hukum biasa, adalah upaya hukum yang dipergunakan bagi putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang terdiri dari:
 - a. Perlawanan (*Verzet*), diatur dalam pasal 129 ayat (1), pasal 196, pasal 197 HIR;
 - b. Banding, diatur dalam pasal 21 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman;
 - c. Kasasi, diatur dalam pasal 30 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2009), h.234.

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar Al-Yamamah, 1993), h.2676 juz.6, Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajja Al-Qushayri Al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Issa Al-Babi Al-Halabi, 1955), h.1343, juz.3, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majhat*, (Beirut Ar-Risalah Al-a'lamiah, 2009), h.411, juz.3, Abu Dawud Suleiman bin Al-Ash'ath Al-Azdi Al-Sijitsani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Ar-Risalah Al-a'lamiah, 2009), h.428, juz.5, Abu Issa Muhammad bin Issa Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Darul Al-Gharab Al-Islami, 1996), h.8, juz.3,.

2. upaya hukum luar biasa, adalah suatu upaya hukum yang dilakukan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inrucht van gewijsde*). Dan upaya hukum luar biasa terdiri dari:
 - a. Perlawanan Pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap situasi eksekutorial (Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1962 No.306 K/sip/1962);
 - b. Peninjauan Kembali (*request civil*) diatur dalam pasal 66, 67, 71, dan pasal 72 Undang-Undang No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Kelompok atau seseorang yang merasa keberatan atas suatu putusan majelis hakim bisa mengajukan upaya hukum baik berupa banding, kasasi bahkan Peninjauan kembali. Hal tersebut juga sejalan dengan *kaidah fiqih* berikut ini:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“kerugian, atau kemadharatan harus dihilangkan”⁹

kaidah diatas memberikan penjelasan bahwa, apabila terdapat hal yang merugikan atau sebuah kemadharatan yang timbul akibat putusan sebelumnya, seperti halnya dalam sebuah Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.badg yang mana salah seorang ahli waris tidak di tetapkan sebagai ahli waris dalam penetapan tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, dan menjadi kemadharatan sehingga timbul perselisihan antara kedua belah pihak. Maka pihak yang merasa dirugikan mempunyai kewenangan untuk membela hak nya tersebut meskipun Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.badg telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan melalui upaya hukum Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menjelaskan bawah Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

⁹ Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azam, *Qawa'id Fiqiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009).h.17-19.

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Para pihak yang merasa dirugikan atas penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan Peninjauan Kembali dalam waktu 180 hari setelah bukti baru (*Novum*) di temukan.

Secara prinsip penetapan pengadilan merupakan produk yudisial yang bersifat deklaratif dan masuk dalam kategori permohonan secara *voluntair* (non sengketa). Didalam ketentuan undang-undang nomor 14 tahun 1985 Bagian Keempat mengenai Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pihak-Pihak yang merasa dirugikan atas suatu Penetapan Pengadilan dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana yang telah diputuskan dalam Putusan PK No.1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991. Dalam kasus tersebut, Pengadilan Agama Pandeglang telah menjatuhkan penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan yang diajukan salah seorang ahli waris dalam bentuk permohonan atau gugatan valuntair. Berkaitan dengan Peninjauan Kembali disini, perlu ditegaskan bahwa upaya hukum tersebut haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni haruslah diajukan oleh pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU no 14 tahun 1985 dan dalam tenggang waktu berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU no 14 tahun 1985. Pasal tersebut menjawab permasalahan upaya hukum terhadap penetapan pengadilan yang bersifat *final* dan *binding*. Artinya terhadap penetapan hakim tersebut tidak bisa dimintakan

banding, maka upaya hukum yang dapat di tempuh adalah dengan Peninjauan Kembali.¹⁰

Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan pengadilan di tingkat pertama atau banding yang sudah berkekuatan hukum tetap, Peninjauan kembali dapat diajukan untuk mengoreksi dan meluruskan kekeliruan atas penetapan sebelumnya ketika memenuhi salah satu alasan-alasa yang tertuan didalam pasal 67 UU MA.

Penetapan Ahli Waris Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.badg yang dibatalkan dengan Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2022/PA.badg dalam lingkungan peradilan yang sama yaitu Pengadilan Agama bukan dilihat dari kedudukan penetapan dan putusan sehingga suatu penetapan tidak bisa dibatalkan dengan putusan melainkan harus dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Majelis hakim menyimpang dari prosedur berdasarkan hukum acara perdata tentang masalah ini. Dalam suatu putusan, hak mengoreksi penetapan itu menjadi wewenang Mahkamah Agung melalui Proses Peninjauan Kembali (PK) hal tersebut Sesuang dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi sebagai berikut:

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Permohonan Kasasi;
- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. Permohonan Peninjauan Kembra (PK) Putusan/Penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Pasal 28d ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” namun dalam peraktiknya hal tersebut masih belum terrealisasikan sebagai mana mestinya.

Kepastian hukum oleh Soedikno Mertokusumo dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi penegak hukum, beliau mengatakan: “perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti

¹⁰ Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.42.

bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu” dalam hal ini, kepastian hukum merupakan nilai penting yang harus selalu ada dalam setiap hukum yang dibuat dan ditegakan agar hukum dapat memberikan rasa keadilan dan dapat menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹¹

Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2022/PA.badg yang mengabulkan gugatan para penggugat atas pembatalan penetapan ahli waris nomor 625/Pdt.P/2021/PA.badg yang sudah berkekuatan hukum tetap, pada putusan ini dapat memunculkan ketidak pastian hukum karena adanya suatu perkara penetapan yang dibatalkan dan dikabulkan oleh majelis hakim pada putusan Pengadilan Agama yang sama, dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Suatu penetapan dan putusan adalah produk Pengadilan yang sama kedudukannya diatur dalam pasal 60 samapi 62 Undang-Undnag Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradila Agama, perbedaan putusan pengadilan terletak didalam yurisdiksinya. Putusan yuridiksinya bersifat *Kontensius* sedangkan Penetapan yursdiksinya bersifat *Voluntair*.

Berdasarkan uraian diatas, menjadi hal yang menari untuk di analisi lebih lanjut mengenai perkara Pembatalan Penetapan Ahli waris Nomor 2713/Pdt.G/2022/PA.badg. Analisis ini nantinya akan menempuh suatu Penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2713/PDT.G/2022/PA.BADG ATAS PENETAPAN NOMOR 625/PDT.P/2021/PA.BADG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penuli menguraikan masalah tersebut menjadi 2 (dua) pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum terhadap Penetapan Ahli Waris yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Agama?

¹¹ Nyoman Geude Remaja, *Makna Hukum Dan Kepastian Hukum* (jakarta: Kertha Widya, 2014), h.2.

2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan mengabulkan Putusan Nomor 2713/PDT.G/2022/PA.BADG.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian anatara lain

1. Untuk mengetahui upaya hukum yang benar terhadap Penetapan Ahli Waris yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan mengabulkan Putusan Nomor 2713/PDT.G/2022/PA.BADG.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan penambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian pada umumnya, khususnya pengetahuan dalam mengetahui terkait upaya hukum yang perlu dilakukan ketika berada dalam situasi yang sama seperti pada penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi Pengadilan Agama, akademik dan masyarakat dalam sisi pemahaman yang jelas tentang bagaimana penerapan hukum acara perdata yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini diharpkan juga dapat berguna untuk menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa. Dalam memahami Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mencari beberapa kumpulan penelitian yang terkait kemudian diangkat untuk mendukung penelitian yang dibuat agar penelitian semakin menguat. Kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas obyek yang sejenis, diantaranya ialah:

1. Arin Fahmiya, *Analisis Putusan Tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris (Studi Perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby)*. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim, Malang, 2018. Penelitian ini meneliti tentang alasan penggugat membatalkan penetapan ahli waris karena penetapan ahli waris yang salah dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, karena pada kenyatannya mantan istri terhalang untuk memperoleh hak waris karena ikatan perkawinan yang terputus.¹²
3. Eki Maulana Ibrahim, *Analisis Pembatalan Penetapan Ahli Waris Penerus Tahta Kesultanan Banten (Studi Putusan Nomor 786/pdtG/2017/PA/Srg dan Putusan Nomor 0017/pdt.G/2018/PTA.Btn)*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim, Malang, 2019. Penelitian ini meneliti tentang Pertimbangan hakim, dasar hukum, dan akibat hukum yang digunakan dalam Putusan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 786/pdtG/2017/PA/Srg dan putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0017/pdt.G/2018/PTA.Btn;¹³
4. Ichwani Harisa, *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. Oleh PTA Surabaya Nomor 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby. Tentang Penetapan Ahliwaris Pengganti*, Fakultas Syariah, Institusi Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2013, penelitian ini mengkaji dasar dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Siduarjo nomor 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:

¹² Arin Fahmiya, *Analisis Putusan Tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris (Studi Perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby)* (Thesis, Unifersitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2018).

¹³ Eki Maulana Ibrahim, *Analisis Pembatalan Penetapan Ahli Waris Penerus Tahta Kesultanan Banten (Studi Putusan Nomor 786/Pdt.G/2017/PA.Srg Dan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn)* (Pengadilan Agama Serang- Pengadilan Tinggi Agama Banten: Unifersitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2019).

34/Pdt.G/2013/PTA.Sby. yang didasarkan pada pasala 185 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

5. Misbah Zaenal Rohidin, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi. Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris*. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016, Penelitian ini meneliti tentang Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris (PAW) dalam Putusan Nomor 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi. serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan penetapan ahli waris dala putusan 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi.¹⁵

Tabel 1.1
Hasil Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Arin Fahmiya	Analisis Putusan Tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris (Studi Perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby).	Meneliti tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris Oleh Pengadilan Agama.	Perbedaanny a yaitu bahwasnya dalam perkara ini seorang istri sah menggugat penetapan ahli waris yang diusulkan oleh mantan istri ahli waris.
2	Eki	Analisis Pembatalan Penetapan	Meneliti	Perbedaanny

¹⁴ Ichwani Harisa, *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. Oleh PTA Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby. Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti*. (Surabaya: Unifersitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2013).

¹⁵ Misbah Zaenal Rohidin, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi. Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 2016).

	Maulana Ibrahim	Ahli Waris Penerus Tahta Kesultanan Banten (Studi Putusan Nomor 786/pdtG/2017/PA/Srg dan Putusan Nomor 0017/pdt.G/2018/PTA.Btn),	mengenai memeriksa pertimbangan hakim dan dasar hukum dalam Putusan pengadilan untuk membatalkan penetapan sebelumnya.	a yaitu mengenai penentuan ahli waris dengan hak waris sebagai pewaris tahta sultan banten.
3	Ichwani Harisa	Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2800/Pdt.G/2011/PA.Sda. Oleh PTA Surabaya Nomor 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby. Tentang Penetapan Ahliwaris Pengganti	Meneliti tentang dasar hukum dan pertimbangan putusan pengadilan agama dalam menetapkan ahli waris.	Perbedaannya yaitu keputusan untuk membatalkan putusan pengadilan agama dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama.
4	Misbah Zaenal Rohidin	Analisis Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi. Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris	Meneliti tentang dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengadili perkara pembatalan penetapan ahli waris,	Perbedaannya terletak dari masalah kasus dalam putusan yaitu pemohon mengajukan gugatan secara sepihak sehingga penetapan tersebut merugikan anak angkat dari Almarhumah .

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat perbedaan fokus Penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini akan lebih difokuskan mengenai pertimbangan hukum para hakim dalam membatalkan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bandung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian di batalkan pada putusan Pengadilan Agama yang sama, yang seharusnya kewenangan untuk mengoreksi sebuah Penetapan atau Putusan ada di Pengadilan yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Agung.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam beberapa literatur hukum islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti fiqh waris, hukum kewarisan, dan ilmu faraid. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Pengertian harta warisan terdapat pada pasal 171 huruf (e) KHI, yaitu “harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahziz), dan pembayaran utang. Sedangkan pengertian dari harta peninggalan terdapat pada pasal 171 huruf (d) KHI “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”.¹⁶

Hukum waris Islam mengatur pengalihan harta dari Pewaris (orang yang meninggalkan harta waris) ke Ahli Waris (Penerima harta waris). hal ini berarti menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dunia tersebut. Dasar hukum mengenai ketentuan waris islam adalah Al-Qur'an dan hadis, pendapat para sahabat Rasulullah dan juga pendapat ahli hukum islam. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 7 di jelaskan bahwa:

¹⁶ Aulia Muthiah & Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015).h.14

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.s.Annisa:4)¹⁷

Ketentuan pada ayat ini merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam harta warisan. Ayat ini juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sebelum turun ayat ini, laki-laki dewasa memono poli dalam pengambilan harta warisan. Wanita dan anak-anak tidak mendapat pembagian sedikit pun dari harta yang ditinggalkan oleh ibu, bapak atau kerabat. Maka Al-Qur'an mengubah sistem yang cenderung menindas kaum lemah ini, dengan adanya ayat 7 surat annisa menetapkan bahwa semua karib kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki, perempuan atau anak-anak, walaupun pembagiannya tidak sama banyak anatar satu dengan yang lainnya, hal tersebut berlaku sesuai dengan ketentuannya.¹⁸

Menurut KUH Perdata, hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain, dan pewarisan ini hanya terjadi karena kematian (Pasal 830 KUH Perdata).¹⁹

Sebagai salah satu pelaksana penegak keadilan, hakim pengadilan agama di indonesia juga memiliki fungsi memutus perkara yang diajukan kepada pengadilan tersebut, Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat mengenai

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'anulkarim*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2010).

¹⁸ M.Yusup Kadar, *Tafsir Ayat Ahkam* (jakarta: Amzah, 2017). (jakarta: Amzah, 2017), h.297.

¹⁹ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2018).h.1

putusa hakim yaitu, “Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak”. Seperti yang sudah kita ketahui, produk hukum di lingkungan peradilan, khususnya di peradilan agama terbagi menjadi 2 (dua) yakni penetapan dan putusan, hal ini sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai peradilan agama pasal 60A Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Berbicara mengenai hasil yang dikeluarkan oleh pengadilan mengenai Penetapan, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin bagi beberapa pihak dapat merasa dirugikan atas penetapan pengadilan yang di tetapkan, meskipun pengadilan telah mengeluarkan dan mengesahkan permohonan penetapan yang diajukan oleh pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak tersebut? Perlu diketahui bahwa didalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum” Maka oleh karenanya bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku melalui upaya-upaya hukum yaitu:

1. Upaya Hukum Biasa

- a. Perlawanan (*Verzet*);
- b. Banding;
- c. Kasasi.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

- a. Perlawanan Pihak ketiga (*derden verzet*);
- b. Peninjauan Kembali (PK)²⁰

Sebagai negara hukum tentunya Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi warga negaranya. Kekuasaan kehakiman

²⁰ Nurul Elmiyah dan Suparjo Sujadi, “Upaya-Upaya Hukum Terhadap Penetapan.,” *Jurnal Hukum&Pembangunan*, 2005, h.346.

merupakan salah satu Lembaga yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Idealnya, untuk menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai dengan tujuan dasar pengadilan dan memuat kepastian hukum sebagai berikut:

1. melaksanakan solusi autoritatif, yang mana Artinya memberikan jalan keluar bagi persoalan hukum yang dihadapi para pihak (penggugat dan tergugat);
2. efisiensi artinya prosesnya harus cepat, sederhana, dan murah.
3. sesuai dengan tujuan undang-undang inilah yang menjadi dasar hakim mengambil keputusan;
4. mengandung aspek stabilitas, yaitu dapat memberikan rasa ketertiban dan keamanan sosial.
5. mencakup kesetaraan yang akan memberikan kesempatan yang sama kepada pihak yang berperkara²¹

Gustav Radbruch meyakini bahwa hukum memiliki tiga aspek, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Aspek keadilan mengacu pada persamaan hak di depan hukum (*equality before the law*). Aspek kemanfaatan mengacu pada tujuan keadilan, yaitu pemajuan kebaikan dalam kehidupan manusia, oleh karena itu aspek ini mencerminkan isi hukum. Sementara itu, aspek kepastian mengacu pada jaminan bahwa hukum (yang mencakup pemajuan norma-norma keadilan yang baik) sebenarnya adalah jaminan atas aturan yang harus dipatuhi. Dapat dikatakan bahwa dua aspek pertama merupakan kerangka hukum yang ideal. Sedangkan aspek ketiga (kepastian)

²¹ Fance M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum*, 2012, h.483.

adalah kerangka kerja hukum²² Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekwen dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Adapun kaitan penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yaitu menjamin penerapan hukum untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi semua pihak (penggugat dan tergugat) berdasarkan putusan/penetapan Majelis Hakim di Pengadilan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Berikut adalah langkah-langkah yang penulis akan gunakan dalam menyusun penelitian ini, yaitu:

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam penulisan merupakan analisis deskriptif, yaitu data penelitian berupa data penelitian dokumen, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait teori hukum dan praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan suatu masalah. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor.2713/Pdt.G/2022/PA.Badg tentang perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris, dan Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Badg. dalam pertimbangan hukum hakim dan metode penemuan hukum menurut apa yang ditindak oleh hakim, dasar hukumnya dan cara penyelesaiannya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu kajian hukum kepustakaan yang berfokus terhadap analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan literatur hukum. pendekatan yuridis normatif digunakan karena tujuan penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan atau kaedah hukum. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah tertulis yang berlaku secara resmi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara

²² Carto Nuryanto, "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2018, h.76.

menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta teori-teori hukum yang relevan. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap aspek teoritis seperti sejarah perkembangan hukum, perbandingan antara sistem hukum, serta tingkat keselarasan antar peraturan hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti.²³

Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah, penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. dengan kata lain yaitu sebuah penelitian yang dilakukan terhadap situasi sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud agar mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, narasi, atau deskripsi, bukan angka, Sugiyono menjelaskan bahwa data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, melainkan berbentuk informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Senada dengan itu,²⁴ Sutrisno Hadi menyatakan bahwa data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara langsung dan lebih mengutamakan pemahaman makna. dengan demikian, data kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk memahami secara mendalam makna dan konteks dari suatu fenomena hukum melalui sumber data berupa dokumen hukum.²⁵

4. Sumber Data

Kerangka dalam penelitian ini memiliki dua jenis sumber data yaitu:

²³ Ranga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2859–66.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015).h.15.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015).h.91.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data diperoleh dari objek yang diteliti yaitu Bahan yang mengikat secara hukum, dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2713/Pdt.G/2022/PA.badg dan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Badg, selain itu juga data primer ini akan dilengkapi dengan hasil wawancara dengan pihak terkait.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan yang diperoleh melalui studi pustaka, dan data ini memberikan pemahaman mengenai data hukum primer. Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya.

Dokumen-dokumen tersebut diantaranya Kaidah Hukum Islam (KHI), KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Peradilan Agama tahun 2009 perubahan kedua, dan peraturan lain yang dapat mendukung keberlangsungan penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan jenis data ketiga, yang mengacu pada data primer diatas dan jenis data sekunder yang memberikan petunjuk atau penjelasan berupa makna kata. Jenis data tersier atau data ketiga yang ditulis dalam skripsi ini meliputi jurnal, webset, kamus hukum, tafsir Al'Quran dan Hadis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses penting dalam suatu penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data yang ada,

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:²⁶

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi, atau disebut juga teknik dokumenter merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (Informasi yang sudah di dokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam, dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping dan dalam bentuk sejenis yang serupa. Sementara dokumen terekam berupa film, kaset rekaman, mikro film, foto, dan sejenisnya yang serupa. Adapun data yang diperoleh adalah dokumen tertulis berupa sebuah Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2713/Pdt.G/2022/PA.badg.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview*, merupakan teknik pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan informan atau responden, yang melibatkan pertukaran informasi, tanggung jawab, serta pemahaman. Metode ini merupakan salah satu teknik yang paling umum digunakan, sehingga penguasaan terhadap teknik wawancara menjadi hal yang penting. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 2713/Pdt.G/2022/PA.Badg tentang Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi yang berhubungan dengan nilai, norma, serta budaya yang berkembang dalam konteks sosial penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sementara dan dapat berkembang sesuai temuan di lapangan. Sumber-sumber yang digunakan mencakup berbagai literatur, seperti

²⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjar Masin Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011).h.55.

buku-buku karya para ahli, khususnya di bidang hukum, untuk memperoleh landasan teoritis atas permasalahan yang dibahas.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan memahami yang terjadi secara holistik dan mendalam tentang perilaku dan tindakan dari subjek penelitian untuk di deskripsikan pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan metode yang ilmiah.

Secara umum yang menjadi alasan penggunaan metode kualitatif karena datanya tidak jelas, holistik, kompleks, dinamis dan sarat makna, sehingga tidak mungkin untuk mengumpulkan data tentang kondisi sosial melalui metode penelitian kuantitatif. Oleh karena itu penulis menggunakan metode analisis data kualitatif agar sejalan dengan penelitian yang penulis kerjakan.²⁷



²⁷ Helmina Andriani Hardani, *Metodologi Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2020).h.229